Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 6 Nomor II September 2024

Artikel

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUNG WISATA *EKSTREM WATERSPORT JETSKI*

LEGAL PROTECTION FOR VISITORS TO EXTREME WATERSPORT JETSKI TOURS

Muhammad Aditya Wicaksana[1], Nicey Oktaviani Erida Sitorus[2], Vania Dzakirah[3], Ratna Luhfitasari[4]
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Email: adityawicaksana80@gmail.com, niceysitorus@gmail.com, vaniadza7@gmail.com, ratna.luhfitasari@uniba-bpn.ic.id

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan penyusunan yang bersifat normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap konsumen jika mengalami kecelakaan atau cidera pada saat mengendarai jetski dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak pelaku usaha *ekstrem sport* yang ada di Sea-Doo Safari Balikpapan, serta untuk mengkaji dan meneliti seberapa pentingnya perlindungan wisatawan melalui pemberian asuransi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungani Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan beberapa aturan terkait yang seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha agar dapat memberikan pelayanan serta keselamatan bagi konsumennya, serta pengaturan hukum yang dapat menegakan peraturan undang-undang yang sudah ada dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait/pengelola, serta pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi atau tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang bersangkutan dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Perlindungan Konsumen, Asuransi

ABSTRACT
This research was carried out with normative preparation, namely using the applicable laws and regulations as the legal basis, because the research is based on existing regulations as legal norms that apply in Indonesia. The purpose of this writing is to find out how to protect and be responsible for consumers if they have an accident or injury while riding a jetski and to find out what form of protection should be carried out by extreme sports business actors in Sea-Doo Safari Balikpapan, as well as to review and research how important it is to protect tourists through the provision of insurance in accordance with the provisions of Tourism Law Number 10 Year 2009 on Tourism. The results of the research obtained can provide an overview of how the implementation of Article 26 Letter d of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Commercial Law Code, and several related rules that should be implemented by business actors in order to provide services and safety for their consumers, as well as legal arrangements that can enforce existing laws and regulations and also actions that must be taken by related parties/managers, as well as authorities to provide socialization or firm action to the business actors concerned in the problems

raised in this study.

Keywords: *Legal Implementation, Consumer Protection, Insurance*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi, bisnis, atau profesional. Menurut pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, menyatakan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah". Sektor partiwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia terutama dalam pembahasan ini adalah di Indonesia dengan begitu banyak keberagamaan serta keindahan alam nya maupun kelautannya.

Hakekatnya dalam pembahasan mengenai Pariwisata tentunya Wisatawan lah yang menjadi sebuah subjek penentu yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata yang menjadi suatu tolak ukur maju atau tidaknya dunia Pariwisata tersebut. Karena berpariwisata adalah salah satu tujuan yang dituju seseorang baik dari luar daerah dalam cakupan skala nasional maupun internasional yang jauh dari tempat tinggalnya. Kota balikpapan merupakan salah satu Calon Ibukota Negara (IKN) tentunya mempunyai kondisi geografis yang cukup bagus untuk meningkatkan bidang Pariwisata yang tentunya sangat mendukung dan akan berkembang pesat tentunya seiring berjalannya proses pemindahan Ibu Kota Negara untuk memancing daya tarik wisatawan sebagai salah satu penentu kemajuan pariwisata di kota Balikpapan.

Salah satu wisata yang baru berkembang pesat yaitu wisata olahraga ekstreme *watersport* yaitu seadoo Safari Jet-Ski Balikpapan. Sarana wisata dapat di artikan sebagai wujud hasil rekayasa manusia untuk menjunjung atau memudahkan manusia untuk meraih tujuan. Berbagai alat atau teknologi yang sengaja di bangun untuk mempermudah wisatawan dan menciptakan kesenangan dan kenyamanan bagi wisatawan dikenal sebagai sarana wisata. Wisatawan yang menjadi subyek dalam wisata merupakan konsumen dalam usaha jasa pariwisata yang harus dilindungi, diberikan kenyamanan serta pelayanan yang memuaskan tentunya, wisatawan juga memiliki hak atas keamanan dan keselamatannya selama berwisata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, hak wisatawan diatur dalam pasal 20b, hak tersebut salah satunya adalah pelayanan pariwisata yang sesuai dengan standar, untuk mewujudkan hal tersebut, maka para pelaku usaha wisata memiliki kewajiban pengusaha yang diatur dalam pasal 26n, yaitu pengusaha pariwisata menerapkan standar usaha dan kempetensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan pada pasal 54 bahwa produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha yang disetifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha. Pelaku usaha pariwisata sudah seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap suatu kegiatan wisata yang dikelola nya termasuk terhadap kegiatan wisata yang beresiko tinggi.

Kegiatan yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan keamanan tersebut tentunya dalam pariwisata mempunyai sebuah landasan aturan yaitu yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan, kenyamanan dan juga tentunya keamanan serta keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung kelokasi wisata, dan ada beberapa poin penting yang didalam undang-undang tersebut memberikan suatu hak dan

kewajiban bagi pelaku usaha wisata dan konsumen sebagai wisatawan yang berkunjung sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 e untuk pelaku usaha dan pasal 20 huruf c dan f.

Setiap pariwisata yang beresiko tinggi seperti halnya dalam pembahasan sesuai judul yaitu Perlindungan hukum terhadap pengunjung wisata ekstrem *watersport* jetski, dalam jasa pariwisata dibidang *watersport* tentunya hal ini menjadi suatu tolak ukur bagi para pengusaha dan pengembang jasa di pariwisata yang harus sejalan dengan beberapa aturan yang ada dan sudah berlaku dalam ketentuannya sebagaimana harus dijalankan termasuk dalam jaminan keselamatan bagi para konsumen agar hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi mengalami suatu kejadian dapat diantisipasi dengan cepat dan tidak menimbulkan kerugian diantara konsumen dan pelaku usaha dikarenakan ada suatu persetujuan sebelum memulai wahana di lokasi wisata tersebut dalam hal ini adalah *Jetski watersport* yang ada di seadoo Safari Balikpapan. Dalam usaha ini saya melihat bahwa tidak adanya jaminan keselamatan bagi penumpang berupa asuransi akan tetapi yang ada hanya pelimpahan suatu pertanggungjawaban secara penuh kepada *customer* yang bersangkutan *in case* jika terjadi tabrakan yang menyebabkan kerusakan pada unit, barang-barang yang hilang dan juga apabila terjadi kecelakaan kepada pihak *customer*, maka *customer* lah yang bertanggungjawab penuh dalam hal itu menanggung resiko semisal terjadi patah tulang atau cidera lainnya.

Pihak pengelola mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 26 e karena wisata olahraga ini termasuk kegiatan yang sangat beresiko tinggi bagi konsumen, yang bisa menimbulkan cidera serius, patah tulang bahkan kehilangan nyawa di karenakan kecelakaan saat bermain wisata olahraga jetski tersebut. Hal ini tentu membawa keprihatinan sebab tempat-tempat wisata seharusnya memberikan informasi,kenyamanan dan keselamatan, oleh sebab itu diperlukan suatu penyelesaian yang merupakan tanggungjawab pengusaha pariwisata tersebut.

Faktanya tidak ada bentuk perlindungan atau pertanggungjawaban dari pihak pengelola usaha kepada konsumen ketika mengalami kecelakaan atau cidera serius saat bermain ,tentunya hal ini menjelaskan bahwa tidak ada jaminan keselamatan dan asuransi bagi konsumen ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari ketentuan diatas adapun pihak pengelola tidak menjalankan fungsi mereka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, dan dari pihak Dinas Pariwisata pun tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, seharusnya Dinas Pariwisata memberikan edukasi ke setiap pelaku usaha wisata atau wahana *extreme* dan juga penindakan berupa teguran dan sanksi administrasi lainnya ketika ada tempat pariwisata yang berjalan dan kegiatan tersebut ternyata olahraga *extreme* yang tidak menjalankan sesuai prosedur yang berlaku.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pengunjung wisata ekstrem *watersport* jetski?"

B. Metode

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Dimana tinjauan berdasarkan Undang-Undang. Sehingga data dasar dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder. Pada dasarnya, data sekunder penelitian ini berdasarkan pada buku-buku, hasil riset penelitian, buku-buku, dan artikel daring serta beberapa komunikasi dari narasumber.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 6 Nomor II September 2024

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, dari suatu perjanjian atau keputusan.[1] Kata implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[2]Menurut bahasa tersebut dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan diaplikasikan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun secara sistematis oleh para pihak yang berwenang dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya. Surjono Soetanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah proses penyelarasan antara nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata agar tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri.[3] Berlakunya hukum positif secara konkret adalah pemberlakuan hukum di dalam praktik kehidupan.[4] Menuruti *Lawrence Mei Firdian* dalami bukunya yang berjudul *"Law andi Societe",* efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenali sebagai efektivitas hukum dimanau ketiga faktor tersebut adalah:

a. Substansi Hukum
   Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.
b. Struktur Hukum
   Struktur hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
c. Budaya Hukum
   Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan itu sendiri.

Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.[5] Menurut Nurdini Sumanti implementasi adalah bermuara pada aktivitas akses tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.[6]

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abduli bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan olehi individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan padai tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalami keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu pejabat pemerintah ataupun swasta. Namun menurut ahli Nurdini Sumanti implementasi adalah bermuara pada aktivitas akses tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dana

[1] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
[2] Sulchan Yasin, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru," *Amanah, Surabaya*, 1998.
[3] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011, http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal.
[4] *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).
[5] Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982).
[6] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

untuk mencapai tujuan kegiatan.[7]

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan beberapa asas yang relevan, yaitu:

a. Asas Manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas Keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
c. Asas Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spirituil.
d. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa dalam bidang pariwisata yang digunakan.
e. Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari bentuk aturan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Konsumen/Wisatawan merupakan salah satu organ yang menentukan sukses atau tidaknya pengembangan dan pembangunan dunia pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan atas hak dan kewajiban wisatawan perlu mendapat perhatian serius. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, hak-hak wisatawan diatur secara rinci dalam Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh[8]:

a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
b. pelayanan kepariwisataan sesuai standar;
c. perlindungan hukum dan keamanan;
d. pelayanan kesehatan;
e. perlindungan hak pribadi; dan
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Begitu juga dalam Pasal 25 diterangkan yang menjadi kewajiban setiap wisatawan, yaitu:[9]

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memelihara dan melestarikan dunia;
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

[7] Ibid
[8] pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
[9] pasal 25 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

3. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian kini sudah mengalami perubahan atau revisi yaitu diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asuransi merupakan suatu hal yang penting dilakukan jika terjadi suatu hal yang merugikan. Asuransi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dan dalam definisinya asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi yang cukup pesat berkembang dalam praktiknya adalah asuranasi syariah yang meliputi (asuransi jiwa). Asuransi ini cepat berkembang dikarenakan atas dasar pada sistem invenstasi. Jika terjadi suatu evenemen (musibah) yang merugikan nasabah (pemegangi polis), klaim asuransi dibayar dari dana sukarela (tabarru') para nasabah, bukan dari premi yang dibayar oleh nasabah. Asuransi syariah merupakan bidang usaha asuransi yang memperoleh perhatian cukup besar dikalangan masyrakat Indonesia kini. Sebagai usaha asuransi alternatif, asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru berkembang di Indonesia. Hal ini cukup mensarik perhatian dunia usaha asuransi seiring dengan perkmebangan yang pesat dalam bisnis perbankan syariah. Pemahaman konsep asuransi syaruah tidak hanya diperlukan bagi para pengusaha yang ada dibidang asuransi, tetapi juga dikalangan akademisi yang sudah begitu banyak bermunculan di bidang pengembangan ilmu dan teknologi dalam bentuk penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Pengertian asuransi sebagaimana tercantum dalam buku Kesatu Bab IX Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebagai berikut "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seseorang penagnggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan yang mungkin terjadi karena atau peristiwa yang tidak tertentu" Objek asuransi yaitu benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggungjawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat rusak, hilang, rugi atau berkurang nilainya bahkan yang menimbulkan kerugian bagi orang.

Tujuan utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan agar keuangan masyarakat tidak akan terganggu ketika terjadi suatu resiko yang menimbulkan kerugian.

a. Definisi dan Pengertian Peransuransian

Menurut M. Nur Rianto asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Julius R. Latumaerissa mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakanm atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannnya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara menurut Ktut Silvanita (2009:40) asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer

resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

b. Jenis-Jenis Asuransi

Ktut Silvanita (2009:43) menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut:

1) Asuransi kecacatan *(disability insurance)* merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja.
2) Anuitas *(annuity)* adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
3) Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.
4) Asuransi jiwa berjangka, merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probibalitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.
5) Asuransi jiwa penuh, merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.
6) Asuransi jiwa universal, merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak.

c. Manfaat Asuransi

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut beberapa manfaat;

1) Memberikan rasa aman dan perindungan Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.
2) Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
3) Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memilih substansi yang sama dengan tabungan.
4) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi

yang harus ditanggung oleh pemegan polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.

5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal.
6) Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

d. Prinsip Asuransi

Berikut ini merupakan beberapa prinsip asuransi yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto;

1) *Insurable Interest* Para prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut.
2) *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik) Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung.
3) *Indemnity Konsep indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilasanakan pada asuransi kecelakaan dan kematian
4) *Proximate cause Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan peristiwa secarai berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen.
5) *Subrogation Subrogation* pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian.
6) *Contribution* (kontribusi) Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip *indenmity* bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya.

II. PEMBAHASAN

Indonesia adalah Negara hukum jadi segala sesuatunya harus didasarkan pada aturan yang ada. Tidak terkecuali pada bidang pariwisata yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Indonesia menggunakan istilah hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma-norma yang berlaku di Indonesia, norma hukum di Indonesia berbentuk tertulis yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi maupun bentukbentuk yang tidak tertulis, sedangkan norma masyarakat itu tumbuh dengan kebiasaan masyarakat yang telah dipakai sejak lama dan kebanyakan bentuknya

itu tertulis akibat kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat.[10] Pariwisata muncul berdasarkan perpaduan berbagai fenomena dan hubungan yang timbul dari interaksi antara wisatawan, industri, pemerintah dan masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak bisa terlepas dari unsur lain, tidak hanya sekedar objek wisatanya saja. Unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah ketersediaan jaringan sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan mencapai tujuannya, fasilitas penunjang dan kegiatan pelayanan yang memungkinkan wisatawan memenuhi kebutuhannya serta menikmati kunjungannya. Selain itu, aspek kelembagaan juga berpengaruh dari segi keamanan dan ketertiban dan aspek budaya yang merupakan salah satu daya tarik.

Pariwisata berkaitan erat dengan produk yang dihasilkan maupun produk yang terhubung dengan kegiatan pariwisata tersebut yang biasa disebut produk pariwisata. Produk pariwisata merupakan rangkaian komponen, mulai dari informasi tentang produk bersangkutan, infrastruktur, fasilitas, izin sampai segala sesuatu yang memungkinkan terwujudnya kegiatan pariwisata. Pariwisata juga menggabungkan berbagai macam produk, seperti transportasi, akomodasi, catering, sumber daya alam, hiburan dan berbagai jenis fasilitas dan jasa lainnya seperti bank, pertokoan serta biro perjalanan.

Produk pariwisata atau yang dapat dikatakan sebagai tujuan wisata tidak dapat tercipta dengan sendirinya, melainkan merupakan perpaduan dari berbagai sektor. Dalam praktiknya, terdapat tiga komponen dasar pembentuk produk pariwisata dan tujuan wisata, yaitu Daya Tarik Wisata (Attraction), Amenitasi dan Aksesibilitas (3A). Berikut akan dijelaskan mengenai komponen-komponen tersebut:

a. Daya Tarik (Attraction) yang merupakan keunggulan yang dimiliki suatu daerah yang dapat digunakan untuk "menjual" daerah tersebut sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang untuk melakukan kegiatan wisata.
b. Amenitasi yang merupakan kenyamanan yang didukung oleh berbagai kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. Ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dapat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pariwisata di suatu daerah.
c. Aksesibilitas yang merupakan jaringan dan sarana prasarana penghubung yang menghubungkan suatu kawasan wisata dengan wilayah lain yang merupakan pintu masuk bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata. Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungakan wisatawan dan selama berada di daerah tujuan wisata tersebut. Aksesibilitas terbagi kedalam dua hal, yaitu akses dan linkage. Akses merupakan pintu masuk atau penghubung antara suatu kawasan dengan kawasan lain, dalam hal ini dapat berarti suatu daerah yang menjadi tujuan wisata dengan daerah lain disekitarnya. Berbeda dengan akses, yang dimaksud dengan linkage dalam konsep destinasi adalah penghubung antara berbagai objek maupun kawasan wisata di suatu daerah. Linkage berkaitan dengan ketersediaan prasarana atau infrastruktur jalan raya yang merupakan prasarana penghubung antar kawasan wisata di suatu daerah.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat dipengaruhi oleh daya tarik (alami maupun buatan) dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata tersebut (fisik). Inti dari pengembangan pariwisata adalah daya tarik. Sebagai hal yang menjadi sorotan utama, daya tarik dapat diciptakan (kolam, waduk, dll) maupun dapat memanfaatkan

[10] Laurensius Arliman, "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran," *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 147–64.

potensi-potensi yang telah lebih dahulu ada pada daerah tersebut seperti keindahan alam (pemandangan, air terjun, sungai, pantai, dll). Namun daya tarik tanpa didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta tanpa didukung oleh akses yang memadai tidak akan menjadikan kegiatan pariwisata di daerah tersebut berkembang. Oleh karena itu, suatu konsep mengenai destinasi sangatlah penting dalam usaha mendukung perkembangan sektor pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2011 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, kepariwisataan nasional sudah ditentukan arahnya dalam kurun waktu 15 tahun kedepan terhitung semenjak tahun 2010 hingga 2025 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tujuan pariwisata berkelas dunia.

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
d. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Undang-undang No. 50 Tahun 2011 Tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional juga menjadi salah satu acuan dasar didalam pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 yang menetapkan Tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi dan mencegah berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

Pengaturan terhadap pariwisata ada di dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pariwisata dipahami tidak hanya dipahami secara sederhana sebagai pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan juga bukan hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui birokrasi, melainkan lebih hal tersebut yakni juga berkaitan dengan masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari sautu kebijakan. Penelitian ini berkaitang dengan pentingnya tanggungjawab serta pentingnya memberikan suatu perlindungan kepada konsumen dalam suatu obyek wisata yang menyediakan jasa wahana seperti Sea-Soo Safari balikpapan sebagai penyedia wahana *Ekstreme Sport* di Balikpapan. Wahana wisata *ekstreme sport* Sea-Doo Safari Balikpapan adalah sebuah obyek wisata yang baru-baru saja lahir di Kota Balikpapan yang berlokasi persis di Jalan Jendral Sudirman No 1 Di Belakang Apartement Borneo Bay City Area Sea-Side, wisata ini mulai berjalanan sekitar tahun 2019 awal dengan membuka pameran lalu menbangun sebuah Kantor pinggir laut yang menjadikan kantor tersebut sebuah *Dealer Jetski* dan Can-Am Pertama dan satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur Kota Balikpapan. Wisata *ekstreme* ini merupakan suatu trobosan yang benar-benar luar biasa hingga mendatangkan wisatawan yang begitu banyak dari wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negara indonesia, dikarenakan mempunyai lokasi yang begitu strategis, menarik, memiliki fasilitas yang sangat baik dengan menjual jasa wahana jetski dengan *view* yang sangat bagus dan menarik tentunya yang dapat dijadikan spot foto bagi wisatawan, sekaligus menjadi *new*

experience bagi pemula, dan wisata wahana jetski ini juga cukup mudah diakses, dan diketahui banyak orang dikarenakan sistem *booking by* aplikasi jadi memudahkan konsumen untuk berkomunikasi atau *booking* jika ingin bermain wisata wahana jetski ini. Penelitian ini terkhususnya dalam hal ini terfokus, bahwa perusahaan Sea-Doo Safari yang berjalan dibidang wsata *ekstreme sport* terdapat suatu suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Pariwisata No 10 Tahun 2009 dari segi perlindungan konsumen.

Untuk wisata *ekstreme Jet-Ski* tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh customer semacam perjanjian antara konsumen dan perusahaan yaitu *Waiver, waiver* adalah semacam *MOU* atau Perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan sebelum memulai memainkan Wisata *Ekstreme Sport* ini, namun dalam perjanjian tersebut hanya mengatur keseluruhan tentang pertanggungjawaban *customer* atau konsumen terhadap kerusakan, kerugian, kecelakaan, kehilangan unit dan barang-barang pribadi ataupun insiden yang menyebabkan sampai kehilangan nyawa dan lain-lainnya, dan tidak ada menyebutkan bahwa ada perlindungan yang diberikan pihak perusahaan berupa asuransi atau lainnya kepada *customer* atau konsumen sebagai antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, luka-luka, dan apapun hal yang bisa menjadi resiko besar saat bermain wisata *ekstreme sport* ini, semuanya penuh diberikan tanggungjawab kepada *customer* dan perusahaan menerangkan bahwa tidak ada penggantian kerugian apapun dari pihak perusahaan.

Penelitian ini saya ambil dikarenakan kerap kali terjadi insiden yang nyaris bisa menghilangkan nyawa seseorang, cidera pada tubuh, bahkan bisa menyebabkan kecacatan jika mengalami suatu insiden, dan menjadi suatu keresahan jika tidak ada sama sekali perlindungan atau pertanggungjawaban yang diberikan pihak perusahaan kepada *customer* atau konsumen yang berwisata di Sea-Doo Safari Balikpapan ini. Sebenarnya perusahaan ini sudah ingin memasukan program asuransi dalam keterangan *waiver* atau juga aplikasi yang perusahaan ini buat bernama *Tripwe,* aplikasi ini diterbitkan baru-baru saja dari pusat semenjak tahun 2020 rilis dan mulai digunakan dalam pertengahan tahun 2022 untuk memudahkan dalam proses booking, pembayaran dan pengecekan jadwal trip serta unit di setiap harinya bagi *customer* melalui aplikasi *Tripwe* ini dan aplikasi ini di rencanakan akan menjadi aplikasi Go-Internasional dan bersaing dengan aplikasi-aplikasi perjananan, *trip adventure* lainnya, dan tentunya perancangan *Tripwe* ini suda merilis proses untuk mengadakan program asuransi didalam terbitan aplikasi *Tripwe* ini seiring berjalannya Go-Internasional tadi, namun di akhir tahun 2022 menuju 2023 server aplikasi ini masi menunjukan beberapa kekurangan diantaranya basis *server* yang masih sering *down,* proses *refresh* lama, *lag* dikarenakan program yang belum sempurna dan lain-lain.

Sampai pada akhirnya, aplikasi inipun gagal maju untuk bersaing di skala Internasional atau dunia dikarenakan masi ada beberapa kekurangan yang ada diaplikasi *Tripwe* ini, akhirnya program asuransi itu tidak jadi dijalankan dan gagal diprogramkan untuk setiap trip kepada konsumen atau *customer* yang *booking* untuk berwisata. Dipertengahan tahun 2023 ini rancangan aplikasi ini masi memperbaiki programnya, dan perlindungan asuransipun belum ada titik terang ingin diprogram kan lagi atau tidaknya dalam perusahaan wisata Sea-Doo Safari ini, tentu menjadi suatu hal yang riskan karena cabang wisata air ini ada 7 di Indonesia, dan yang dikhawatirkan adalah makin banyak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi kepada *customer* yang mengalami kecelakaan, cidera serius, patah tulang dan akhirnya menjadi suatu permasalahan hukum yang serius dan berdampak kepada sektor Pariwisata dan menjadi kerugian bagi Dinas Pariwisata, Pengelola Usaha, Sektor Pengembangan Pariwisata dan lain-lain jika peraturan yang ada tertera dalam Undang-Undang tidak di Implementasikan karena Wisata air di Sea-Doo Safari Balikpapan termasuk dalam wisata *Ekstreme* yang perlu perhatian

khusus.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupkan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, para pejabat dan juga para kelompok lembaga pemerintahan atau swasta yang diarahkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan [11] Sehingga dapat memaknai bahwa suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Kebijakan yang hanya digagas tanpa dilaksanakan hanya akan menjadi arsip-arsip yang tidak akan berguna.

Hakikat dari implemnetasi kebijakan yakni memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu kebijakan atau program tersebut dirumuskan dlaam bentuk suatu peraturan atau Undang-Undang. Hal ini meliputi upaya administrasi dan menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.[12]

Implementasi dapat dikatakan sebagai penyediaan sarana untuk mencapai keterlaksanaan tujuan suatu peraturan, disamping itu Linberry menjelaskan secara lebih spesifik bahwa implementasi kebijakan meliputi beberapa komponen:

a. Menciptakan dan menyusun staf atau agen baru yang ditunjukan untuk melaksanakan suatu kebijakan baru,
b. Menerjemahkan tujuan dari perundang-undangan dan serius memasukannya ke dalam aturan pelaksanaan, serta mengembangkan panduan atau kerangka kerja kerja bagi para pelaksana kebijakan.
c. Melakukan koordinasi terhadap sumbersaya dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggung jawab dan tugas dari masing-masing agen dan hubungan antar agen.
d. Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak dari suatu kebijakan.[13]

Implemetasi Peraturan merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan suatu peraturan baik di level nasional maupun level daerah. Oleh karenanya menjadi penting penelitian tentang implementasi suatu peraturan untuk menjadi dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Wisata *Ekstreme Sport* di Sea-Doo Safari Balikpapan yang pembangunannya berbasis pariwisata menjadi hal yang menarik untuk meneliti bagaimana implementasinya. Penelitian terkait menyatakan bahwa kunjungan wisatawan ke Wisata Sea-Doo Safari Balikpapan sangat ditentukan oleh penilaian wisatawan itu sendiri terhadap penggunaan jasa, destinasi prasarana wisata, serta atribut lainnya. Sedangkan pembahasan tentang kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan berdasarkan aspek implementasi dan unsur pengembangan pariwisata menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. Melalui penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, diharapkan akan memberikan efektifitas suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Terlebih pada kebijakan strategis atau kebijakan yang menyangkut pada masyarakat luas maka evaluasi atas implementasi kebijakan sangat dibutuhkan. Keterkaitan atau sinergitas dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata antara pihak pemerintah, pihak swasta (pengusaha), dan masyarakat akan menjadi dasar untuk keberhasilan pengembangan suatu wilayahPada prinsipnya terdapat dua jenis bentuk implementasi peraturan publik, yakni implementasi kebijakan (Top-Down) atau berpola dari atas, serta pemilihan implementasi peraturan yang memiliki pola paksa (command

[11] Leo Agustino, "Dasar-Dasar Kebijakan Publik," *Bandung: Alfabeta*, 2008.
[12] Ibid Hak 196
[13] Sudiyono, *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, 2007.

and control) dan pola pasar (economic incentive). [14] pendekatan top-down ini bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh pelaksana yang merupakan administrator atau birokrat pada level lebih bawah. Sementara pendekatan bottom up merujuk kepada kebijakan yang meskipun dirumuskan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya yakni masyarakat. [15] Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur serta tujuan dari para pembuat kebijakan. Salah satu model implementasi yang bersifat Top-Down yakni model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III, menurut model implementasi ini dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor yang meliputi sebagai berikut;

a. Komunikasi, yakni keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat supaya implementator atau pelaksana mengetahui apa yang harus dilaksanakan, dimana menjadi tujuan dan saran kebijakan yang harus di transmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi dari implementasi.
b. Sumberdaya, selain isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan maka dapat berjalan secara kurang efektif. Sumber daya kebijakan ini dapat meliputi sumber daya manusia, misalnya kompetensi pelaksana dan sumber daya anggaran atau finansial kebijakan.
c. Disposisi, aspek ini merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator yang terdiri atas aspek komitmen, kejujurann, sifat demokratis. Jikan pelaksana menjalankan disposisi yang baik maka pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tujuan dari pembuat kebijakan. Namun apabila sebaliknya, maka proses kebijakan juga akan dapat berjalan kurang efektif.
d. Struktur Birokrasi, struktur organsisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP (*Standart Operating Procedure*) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedure birokrasi yang rumit dan komoleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.[16]

Seharusnya Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Selain itu Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota diharuskan melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara pencegahan, dan penanggulangan.

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukandengan cara:

1. menaati tata ruang;
2. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;

[14] Nugroho Riant, "Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan," *Jakarta. Elex Media Komputindo*, 2008.
[15] Op.Cit Agustino,Leo.2008.Halaman 140
[16] ibid

3. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
4. melakukan pemantauan lingkungan;
5. mensosialisasikan kepariwisataan;
6. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

1. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
2. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
3. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif;
4. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 18 ayat 6, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya retribusi yang dibayarkan oleh pengunjung, pembayaran tersebut juga sudah termasuk pembayaran premi asuransi. Oleh karena itu berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan.[17]

Dalam pembahasan kasus ini terdapat kaitannya dengan asuransi yang dibutuhkan dalam perlindungan konsumen dalam berwisata agar tidak terjadi suatu hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bermain ataupun berwisata dilokasi wisata tersebut. Asuransi berasal dari kata *verzekering* (belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dengan literatur hukum kurikulum perguruan tinggi hukum Indonesia. Istilah asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tidak tertentu. Asuransi di definisikan sebagai transfer yang wajar atas resiko penggantian kerugian, dari suatu enitas ke enitas lain. Pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan " asuransi adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu." Undang-undang Nomor 2 Tahum 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang telah di Undangkan pada tanggal 11 Februari 1992 memberikan definisi asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada usaha-usaha dalam kegiatan asuransi memberikan satu dampak positif yang luas baik secara terbatas pada antar individu usaha anggota masyarakat, juga masyarakat luas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab sebelumnya khususnya di bab pembahasan, terdapat ide-ide pemikiran ataupun kesimpulan yang akan penulis sampaikan, terkait dengan Implementasi Pasal 26 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

[17] Pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

diantaranya,:

1. Faktanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturannya dan belum dapat diterapkan dengan baik dikarenakan dari Dinas Pariwisata belum ada pengawasan secara berkala terhadap obyek *wisata ekstreme* yang ada di Kota Balikpapan salah satunya dalam penelitian ini adalah wahana *ekstreme sport* Jet-Ski di Sea-Doo Safari Balikpapan, Kurangnya intensitas pegawai dan perusahaan dalam memerhatikan perlindungan bagi konsumen dan memberikan pertanggungjawaban apabila kerugian, dan juga kurangya edukasi mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan asuransi terhadap setiap wisata *ekstreme.*
2. Perlindungan Konsumen yaitu hak atas keselamatan tidak dapat dijanjikan dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor, yaitu cuaca, faktor konsumen, dan faktor kecelakaan/*human error* atau juga faktor unit yang kurang memungkinkan untuk dipakai, (*under trouble* atau dalam masa perbaikan). Perlindungan Hukum Preventif perlu dalam hal ini guna mencegah sengketa, pelaku usaha melakukan perlindungan keselamatan dengan adanya anjuran sesuai SOP seperti dengan memberikan *life jacket, wet shoes, googles* dan *glooves* sebagai *basic safety* nya serta *Road Captai* sebagai pemandu akan jalannya trip, sedangkan Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan seharusnya memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan seperti memberikan jasa asuransi kepada konsumen atau *customer*, apabila kecelakaan yang timbul karena adanya unsur kesalahan atau *human error* atau sebaliknya bisa masuk dalam alur pengadilan hukum yaitu pertanggungjawaban berdasarkan aturan yang berlaku bagi pelaku usaha maupun konsumen yang berwisata atau memakai jasa wisata tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya pihak pengelola wisata memberikan perlindungan asuransi secepat mungkin untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi pada saat trip, dan konsumennya sebagaimana yang suda ada dalam peratturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Dinas Pariwisata harusnya melakukan pengawasan rutin terhadap obyek wisata *ekstreme* yang ada di Kota Balikpapan dan terkhusus dalam penelitian ini yang ada di Sea-Doo Safari Balikpapan, memberikan edukasi terhadap wisata *ekstreme* bahwa perlu diadakannya program perlindungan konsumen yaitu adalah perlindungan asuransi jika ada terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang memberikan dampak resiko yang sangat besar bagi pengguna jasa wisata *ekstreme* tersebut, dan memberikan berupa sanksi administrasi yang berlaku dalam aturan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik." *Bandung: Alfabeta*, 2008.

Arliman, Laurensius. "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 147–64.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Riant, Nugroho. "Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan." *Jakarta. Elex Media Komputindo*, 2008.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011. http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal.

Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
Sudiyono. *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, 2007.
Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
Yasin, Sulchan. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru." *Amanah, Surabaya*, 1998.